



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di DPRA;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-/2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2150);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah/3

2. Pemerintahan Aceh Daerah Pemerintahan Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur Aceh adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBA yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRA yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/ DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBA diberikan oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRA.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB III

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. besaran nilai bantuan persuara untuk Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRA yang bersumber dari APBA adalah jumlah bantuan APBA Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh.

b. besaran/4

- b. besaran jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBA setiap tahun untuk Partai Politik dan Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. jumlah bantuan keuangan dari APBA setiap tahun kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana pada huruf a.
- (2) APBA Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah APBA Tahun Anggaran 2008 untuk penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal tahun 2009-2014 dan seterusnya.
 - (3) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu anggota DPRA tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB IV

PENGANGGARAN DALAM APBA

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal pada Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar Rp 771,68 (*tujuh ratus tujuh puluh satu koma enam puluh delapan rupiah*) per suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah Partai Politik atau Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Aceh, Partai Politik Lokal ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur Aceh untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik atau Partai Politik Lokal dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. keputusan Dewan Pembina Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pembina Daerah/Dewan Pembina Wilayah Partai Politik tingkat Provinsi Aceh yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya, dan surat Keputusan DPP Partai Politik Lokal tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya;
 - b. fotokopi surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik atau Partai Politik Lokal hasil pemilihan umum DPRA yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Independen Pemilihan;
 - d. fotokopi nomor rekening kas umum Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana/5

- e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPW, atau DPP atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik atau Partai Politik Lokal.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh.

BAB VI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Instansi terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pasal 7

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam berita acara.

Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh disampaikan kepada Gubernur Aceh dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Gubernur Aceh kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

Pasal 10

Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dipromosikan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional Sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

Pasal 11 .../6

Pasal 11

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan :

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya; dan
- c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 12

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBA.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan Keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (Fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 15

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBA kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik/Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh kepada Gubernur melalui Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17 .../7

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat

Pasal 18


Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBA dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Gubernur Aceh.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Mei 2012
22 Jumadil Akhir 1433

M PENJABAT GUBERNUR ACEH, *ce*

TARMIZLA KARIM

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Mei 2012
22 Jumadil Akhir 1433

M SEKRETARIS DAERAH ACEH *ce*

T. SETIA BUDI

LAMPIRAN
 Peraturan Gubernur Aceh
 Nomor 32 Tahun 2012
 Tentang Tata Cara dan Penentuan Jumlah
 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan
 Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2012.

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN
 PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILU TAHUN 2009
 TINGKAT PROVINSI ACEH TAHUN 2012

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Bantuan Per Suara (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PA	33	1.007.173	771,68	777.215.260,64
2	DEMOKRAT	10	232.728	771,68	179.591.543,04
3	GOLKAR	8	142.411	771,68	109.895.720,48
4	PAN	5	83.060	771,68	64.095.740,80
5	PKS	4	81.529	771,68	62.914.298,72
6	PPP	4	73.964	771,68	57.076.539,52
7	PDA	1	39.706	771,68	30.640.326,08
8	PKPI	1	41.278	771,68	31.853.407,04
9	PATRIOT	1	15.054	771,68	11.616.870,72
10	PKB	1	30.257	771,68	23.384.721,76
11	PBB	1	37.336	771,68	28.811.444,48
Jumlah		69	1.784.496	-	1.377.059.873


 PENJABAT GUBERNUR ACEH,
 TARMIZLA KARIM